



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nabila Rahma Maharani binti Anton Nuegroho Sjirad, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Honorer di BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat tinggal di Jalan Tinggololi, BTN Nur 4, Tahap 4, C4, No. 11, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nadia Narulita Parameswati binti Anton Nuegroho Sjirad, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer di BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat tinggal di Jalan Tinggololi, BTN Nur 4, Tahap 4, C4, No. 11, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

A. Faturarahman bin Anton Nuegroho Sjirad, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Tinggololi, BTN Nur 4, Tahap 4, C4, No. 11, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**, Oleh karena Pemohon III Menderita Down Syndrom dan tidak dapat bertindak secara hukum atas dairinya sendiri maka dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kakak kandungnya yakni **Pemohon I**, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kdi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anton Nuegroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1991 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/02/X/199 tertanggal 01 Oktober 1991 yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari;
2. Bahwa semasa hidup Anton Nuegroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Nabila Rahma Maharani binti Anton Nuegroho Sjiad, Tempat/Tanggal lahir di Surabaya, 04 September 1992;
 - 2) Nadia Narulita Parameswari binti Anton Nuegroho Sjiad, Tempat/tanggal lahir di Malang, 23 September 1993
- 2.3 A. Faturrahman bin Anton Nuegroho Sjiad, Tempat/tanggal lahir Kendari, 02 Oktober 2003.
3. Bahwa Anton Nuegroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba adalah suami isteri (Almarhuma) keduanya telah meninggal dunia karena sakit. Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma), meninggal pada tanggal, 03 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-16092022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 16 September 2022; Sementara Anton Nuegroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) Meninggal pada tanggal, 11 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-31102023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 31 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anton Negroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba adalah suami isteri(Almarhuma) Yang meninggalkan ahli waris 3 orang anak sebagaimana pada poin ke 2 pada posita ini;
5. Bahwa dari ketiga anak Anton Negroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma) yang bernama A. Faturrahman bin Anton Negroho Sjiad Menderita Down Syndrom (Disabilitas Intelektual) dan sehingga belum dapat bertindak hukum, maka Nabila Rahma Maharani binti Anton Negroho Sjiad (Pemohon I) bermohon untuk menjadi wali dari A. Faturrahman bin Anton Negroho Sjiad (Saudara Kandung Ahli Waris).
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak bertujuan untuk pengurusan kepentingan Taspen di atas nama Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma);
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Almarhuma dan Almarhum) Anton Negroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba adalah suami isteri (Almarhuma) keduanya telah meninggal dunia karena sakit. Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma), meninggal pada tanggal, 03 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-16092022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 16 September 2022; Sementra Anton Negroho Sjiad bin M. Syiad (Almarhum) Meninggal pada tanggal, 11 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-31102023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 31 Oktober 2023;
3. Menetapkan Anton Negroho Sjiad bin M. Syiad sebagai Pewaris.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Anton Nuegroho Sjiрад bin M. Syirad (almarhum) dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma) sebagai berikut:
 - 3.1. Nabila Rahma Maharani bin Anton Nuegroho Sjiрад, Tempat/Tanggal lahir di Surabaya, 04 September 1992; (Ahli Waris)
 - 3.2. Nadia Narulita Parameswari bin Anton Nuegroho Sjiрад, Tempat/tanggal lahir di Malang, 23 September 1993; (Saudara Kandung Ahli Waris)
 - 3.3. A. Faturrahman bin Anton Nuegroho Sjiрад, Tempat/tanggal lahir Kendari, 02 Oktober 2003. (Saudara Kandung Ahli Waris)
5. Menetapkan bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan kepentingan Administrasi Taspen atas nama Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma);
6. Menetapkan Nabila Rahma Maharani binti Anton Nuegroho Sjiрад, sebagai Wali dari A. Faturrahman bin Anton Nuegroho Sjiрад, bertujuan untuk pengurusan kepentingan administrasi Taspen atas nama Naisa La Amba binti La Amba (Almarhuma);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/02/X/1991 tanggal 29 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471054409920003 an Nabila Rahma Maharani, tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan di Kota Kendri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471056309930001 an. Nadia Narulita Parameswari, tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan di Kota Kendri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1615/KCS/AK/1992, an. Nabila Rahma Maharani, tanggal 23 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1966/KCS/AK/1993, an. Nadia Narulita Parameswari, tanggal 22 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3609/DI SP/BK SK CS/2004, an. A. Faturrahman Nugroho, tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7471051012080007 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-16092022-0002, an. Naisa Laamba, tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-31102023-0007, an. Anton Nuegroho Sjirad, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P-9;

B. Bukti Saksi-Saksi:

Saksi 1, **Anna Damriyanti binti M. Amin La Amba**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan PT Griya Mega Tama Permai, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso No. 1, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adalah sepupu sarta kali para Pemohon;
- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa selama pernikahan Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Nabila Rahma Maharani, 2. Nadia Narulita Parameswari, dan 3. A. Faturrahman;
- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, dan Naisa La Amba binti La Amba meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), dan ayah kandung dan ibu kandung Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), dan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus Taspen atas nama Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*);

Saksi 2, **Triska Wahdaniyah Pratiwi binti Ruslaini**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok V2/19, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sahabat dari para Pemohon;
- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa selama pernikahan Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Nabila Rahma Maharani, 2. Nadia Narulita Parameswari, dan 3. A. Faturrahman;
- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, dan Naisa La Amba binti La Amba

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*) dengan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), dan ayah kandung dan ibu kandung Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), dan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus Taspen atas nama Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (*almarhum*), dan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*), adalah pewaris sedang para Pemohon adalah ahli waris karena masih mempunyai hubungan nasab, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anna Damriyanti binti M. Amin La Amba dan Trika Wahdaniyah Pratiwi binyti Ruslaini;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P-9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, terbukti Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Naisa La Amba binti La Amba (*Almarhumah*) adalah suami istri menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 tersebut, terbukti pula Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Naisa La Amba binti La Amba telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Naisa La Amba binti La Amba dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum dan almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum dan almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad adalah sebagai wiraswasta dan Naisa La Amba binti La Amba sebagai Pegawai Negeri Sipil dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus Taspen atas nama Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (Almarhum) dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (Almarhum) dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (almarhum) dengan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Nabila Rahma Maharani, 2. Nadia Narulita Parameswari, dan 3. A. Faturrahman;
- Bahwa Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, dan Naisa La Amba binti La Amba meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (Almarhum) bekerja sebagai wiraswasta dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah) sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad (Almarhum), dan Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus Taspen atas nama Naisa La Amba binti La Amba (Almarhumah);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba, meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Anton Nuegroho Sjirad bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Anton Nuegroho Sjiрад bin M. Syirad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, dan Naisa La Amba binti La Amba meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon Nabila Rahma Maharani binti Anton Nuegroho Sjiрад, Nadia Narulita Parameswari binti Anton Nuegroho Sjiрад dan A. Faturrahman bin Anton Nuegroho Sjiрад adalah ahli waris dari Almarhum Anton Nuegroho Sjiрад bin M. Syirad dan Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba untuk mengurus Taspen antas nama Almarhumah Naisa La Amba binti La Amba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Abdul Kadair Wahab,S.H, M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.HI.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	000.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Kdi